

# KONSEP *CASH WAQAF LINKED SUKUK RITEL*: KAJIAN *MAQÂSHID SYARI'AH*

*Nur Azizah*

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an  
Email: zah897500@gmail.com

*Nurma Khusna Khanifa*

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an  
Email: nurmakhusna@unsiq.ac.id

## ABSTRAK

Pemahaman mengenai wakaf di kalangan masyarakat hanya sebatas penyaluran harta sebagai sarana ibadah. Lahirnya inovasi wakaf baru yaitu *cash waqaf linked sukuk ritel* yang memberi kemaslahatan lebih luas belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu penulis ingin mengkaitkan konsep *cash waqaf linked sukuk ritel* dengan pendekatan *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kepustakaan (*library research*), peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber pustaka yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan *cash waqaf linked sukuk ritel* di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, *cash waqaf linked sukuk ritel* di Indonesia merupakan investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh *nazir* untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat, yang saat ini telah diluncurkan sebanyak dua kali yaitu seri SWR001 dan seri SWR002 CWLS Ritel seri SWR001 yang diluncurkan pada tanggal 9 Oktober 2020, kedua adalah CWLS Ritel seri SWR002, yang diluncurkan pada tanggal 9 April 2021 serta dijalankan sesuai dengan *terms and condition* yang terdapat dalam masing-masing seri. Kedua, konsep *cash waqaf linked sukuk ritel* di Indonesia dalam pendekatan *maqashid syariah* adalah menurut kajian *darûriyah*, *hâjiyah* dan *tahsîniyah* sangat berkaitan satu sama lain, dan menurut kajian *kuliyat khamsah* (lima prinsip dasar) juga berkaitan satu sama lain.

**Kata kunci:** *Cash waqaf linked sukuk* , *maqashid syariah*, *Ritel*.

## A. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, paradigma wakaf mengalami perubahan. Wakaf tidak lagi dinilai sebagai sarana untuk mendermakan harta yang dialokasikan untuk tempat dan sarana ibadah saja. Akan tetapi, peruntukkan dan pemanfaatan harta wakaf

telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Ada istilah wakaf produktif yang terbagi menjadi wakaf tunai, wakaf aset manfaat, wakaf pengalihan hak, surat berharga, wakaf profesi hingga wakaf kolektif yang dikumpulkan oleh kelompok, komunitas dan organisasi. Di lain sisi kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang

sangat signifikan bagi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf (INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah 2019).

Dampak teknologi tersebut melahirkan inovasi wakaf berbasis sukuk diluncurkan pada tahun 2016 oleh Pemerintah. Peluncuran sukuk berbasis wakaf pertamakali dilakukan dalam acara *Indonesia Sharia Economics Festival (ISEF)* di *Grand City* Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2016. Yang dapat diterbitkan oleh pelaku pasar, perusahaan swasta, atau BUMN. Kemudian disebutkan bahwa *underlying aset* sukuk adalah aset wakaf. Wakaf *Link Sukuk (Cash Wakaf Linked Sukuk)* berbentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku *nazir* melalui Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenku) dengan jangka waktu 5 tahun (Khoiruddin 2018).

Secara umum instrumen wakaf berbasis sukuk ini terbagi menjadi dua, yakni *Sukuk Linked Wakaf* dan *Wakaf Link Sukuk*. *Sukuk Linked Wakaf* transaksi dasarnya murni investasi dan bersifat komersial yakni berupa sukuk yang

diterbitkan oleh korporasi bisnis atau emiten yang pemanfaatannya untuk membangun aset komersial yang berada di atas tanah wakaf, atau terkait dengan proyek wakaf. Sedangkan *Wakaf Linked Sukuk* transaksi dasarnya adalah wakaf uang yang pemanfaatannya digunakan untuk membangun aset-aset sosial. Sifat dari instrumen *Wakaf Linked Sukuk* dapat bersifat temporer dengan minimum jangka waktu 5 tahun ataupun bersifat perpetual. Kemudian sumber pelunasan bila sifatnya temporer dapat berasal dari *crowdfunding* wakaf ataupun *budget* pemerintah (bila proyek yang dibangun beririsan dengan proyek pemerintah yang telah diagendakan di dalam APBN/APBD) (Saptono 2018).

Hingga saat ini pemerintah telah menawarkan dua seri sukuk wakaf ritel diantaranya *pertama*, SWR001 pada tahun 2020 yang diatur dalam Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) seri SWR001 dalam mata uang rupiah dengan akad *wakalah*. *Kedua*, SWR002 pada tahun 2021 yang diatur dalam Memorandum SWR002, dana yang diperoleh akan digunakan pemerintah untuk membiayai sebagian dari program APBN. Dengan adanya program Wakaf *Link Sukuk* diharap semakin banyak masyarakat yang turut berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan produktif sekaligus

membantu masyarakat yang membutuhkan.

Adanya Wakaf *Linked Sukuk* merupakan inovasi baru dalam mendukung pasar keuangan syariah sekaligus sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia belum begitu dikenal masyarakat luas. Pemahaman mengenai wakaf hanya sebatas tanah yang diwakafkan untuk dibangun masjid, mushola dan sekolah. Sejatinya manfaat dari Wakaf *Linked Sukuk* lebih luas dan mencakup segala jenis kemaslahatan umat belum diketahui oleh masyarakat luas. Dari sinilah Maqashid Syari'ah dinilai lebih tepat dalam menguatkan kemaslahatan yang dimiliki oleh Wakaf *Linked Sukuk*. Karena Maqashid Syari'ah sejatinya adalah tujuan diturunkannya syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf *link sukuk* yang akan ditinjau dari berbagai sisi kemaslahatan (*maqashid syari'ah*) dari adanya Wakaf *Link Sukuk*.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN


### 1. *Cash Waqaf Linked Sukuk*

*Cash Waqaf Link Sukuk* atau Sukuk Wakaf diluncurkan pada tanggal 25 Oktober 2016 oleh pemerintah, dalam acara *Indonesia Shariah Economic*

*Festival (ISEF)* di Grand City Surabaya. Inovasi baru ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung gerakan wakaf nasional, membantu investasi sosial, serta pengembangan wakaf produktif di Indonesia. *Cash Waqaf Link Sukuk Ritel* sampai kini telah diterbitkan sebanyak dua kali, seri yang pertama SWR001, dan seri yang kedua SWR002. Berikut ini penjelasan *Cash Waqaf Link Sukuk Ritel* di Indonesia:

#### a. *Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR001*

*Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR001*, diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 18 November 2020. *Timeline* penerbitan SWR001 ditunjukkan pada Gambar 1. Penerbitan SWR001 dimulai dari *launching* dengan ketentuan akad yang digunakan ialah akad *wakalah* dimana akad *wakalah* merupakan akad perwakilan yang terjalin antara *wakif* atau investor dengan Perusahaan Penerbit SBSN sebagai wali amanat yang akan mengelola dana *wakif*. SWR001 tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder dengan jangka waktu dua tahun serta batas nominal minimum pemesanan Rp 1.000.000.-. SWR001 akan mendapat imbalan sebesar 5.50% (*fixed Coupon*) dengan pembayaran secara periodik disetiap bulannya kepada *nazir* untuk pembiayaan program atau kegiatan sosial. Untuk *Underlying asset*, berupa




Gambar 1. *Timeline* penerbitan SWR001  
 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direkrorat Pembiayaan Syariah 2020)

BMN dan proyek atau kegiatan kementerian pada APBN 2020. Masa penawaran 9 Oktober 2020 dan 12 November 2020. Sedangkan 16 November 2020 merupakan tanggal untuk penetapan hasil penjualan. SWR001 diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 18 November 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direkrorat Pembiayaan Syariah 2020).

Dalam melaksanakan pembiayaan program atau kegiatan sosial SWR001 melibatkan beberapa mitra distribusi dan

*nadzir*. Mitra distribusi terdiri dari: Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah. Sedangkan *Nadzir* (pengelola wakaf), terdiri dari: Yayasan BSM Umat, Baitul Maal Muamalat, Wakaf Salman ITB, LAZISNU, LAZISMU, Yayasan Hasanah Titik, Dompot Dhuafa. Agar pembiayaan program atau kegiatan sosial dapat berjalan lancar maka masyarakat sebagai investor harus mengetahui cara berwakaf uang melalui skema CWLS Ritel.



Gambar 2. Cara Berwakaf Uang Melalui Skema CWLS Ritel  
 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direkrorat Pembiayaan Syariah 2020)

Tata cara berwakaf uang melalui skema CWLS Ritel disajikan dalam skema pada Gambar 2. (Wakif) atau investor mendatangi atau menghubungi mitra distribusi, kemudian mengisi Akta Ikrar Wakaf dan formulir pemesanan CWLS Ritel, dan menyetorkan dana wakaf. Informasi dari wakif oleh mitra distribusi akan dibuatkan SID dan SRE, dan kemudian mencatat pada sistem SBN Kementerian Keuangan. Nantinya Kementerian Keuangan akan membayarkan imbalan atau Kupon untuk dapat membiayai program sosial, yang dibayarkan pada saat jatuh tempo.

b. *Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR002*

Sejatinya SWR002 hampir sama dengan SWR001 mulai dari akad, *underlying asset* serta minimum pemesanan. Sedikit sekali perbedaan, perbedaan yang menonjol di dalam SWR002 imbal hasil yang didapatkan 5.57%, mitra distribusi (Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah) dan *nadzirnya* (LazisNu, LazisMu, Baitul Maal Muamalat, Dompot Dhuafa, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Badan Wakaf Indonesia, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Wakaf Bangunan Nurani Bangsa, Yayasan Global Wakaf).

Sementara untuk *launching* SW002 dilakukan pada tanggal 9 April 2021. Masa penawaran pada investor atau *wakif* mulai tanggal 9 April 2021 pukul 09.00 sampai tanggal 3 Juni 2021 pukul 10.00. Penetapan hasil penjualan, setelah habis masa penawaran pada tanggal 7 Juni 2021 dan *setelmen* (tanggal penerbitan), pada tanggal 9 Juni 2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan Syariah 2020). Dalam *Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR002* masyarakat dapat memesan dengan cara *online* dan *offline*. Berikut ini gambaran cara berwakaf uang melalui CWLS baik *online* maupun *offline* (ditunjukkan dalam Gambar 3 dan Gambar 4).

Cara berwakaf uang melalui CWLS Ritel *online* khusus investor baru, calon *wakif* individu membuat SDI dan Rekening Efek Syariah serta melakukan E-SBN di Internet Banking atau Mobile Banking Midis. Yang kemudian calon *wakif* mendapatkan notifikasi terdaftar pada E-SBN dari Mitra Midis. Calon wakif yang telah terdaftar di E-SBN melakukan pemesanan SWR002 setelah membaca ketentuan pada memo info dan menyetujui Akta Ikrar Wakaf. Calon *wakif* mendapatkan notifikasi *verified order* dan kode pemesanan via email. Kemudian membayar melalui berbagai saluran pemberdayaan dengan batas



Gambar 3. Cara Berwakaf Uang melalui CWLS Ritel *Online* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan Syariah 2020)



Gambar 4. Cara Berwakaf Uang melalui CWLS Ritel *Offline* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan Syariah 2020)

waktu yang telah ditentukan. *Wakif* mendapatkan notifikasi *completed order* dan mendapat kode NTPN (Nomor Transfer Penerimaan Negara) dan sertifikat wakaf uang melalui email setelah tanggal *setelment* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan Syariah 2020).

Cara berwakaf uang melalui CWLS Ritel *offline*, pertama-tama *wakif* atau investor mendatangi Mitra Distribusi untuk registrasi. Kemudian pemesanan

akan dibuatkan SDI dan Rekening Efek. Sistem pembayaran dengan mengisi Akta Ikrar Wakaf, formulir pemesanan SWR002, dan menyetorkan dana. Jika tahapan sudah dinyatakan *completed order*, maka *wakif* akan menerima sertifikat wakaf uang (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan Syariah 2020).

Melihat dua macam CWLS Ritel di Indonesia ternyata banyak pihak yang ikut mensukseskan penerbitan CWLS



Ritel. Tujuan tersebut tidak lain ialah berjalan sesuai dengan *terms and condition* yang sudah ada. Masing-masing peran para pihak dalam skema CWLS Ritel diantaranya *pertama*, Kementerian Agama sebagai penerima laporan keuangan wakaf uang dan sebagai regulasi & supervisi dari LKS PWU. *Kedua*, OJK, sebagai regulasi & supervisi lembaga keuangan syariah. *Ketiga*, Kementerian Keuangan, sebagai agen penata usaha dan agen pembayaran, serta menunjuk Mitra Distribusi CWLS Ritel. *Keempat*, Badan Indonesia, sebagai agen penatausaha dan agen pembayaran. *Kelima*, BWI, menerima laporan pengelolaan wakaf uang dan sebagai regulasi dan supervisi. *Keenam*, LKS-PWU, sebagai Mitra Distribusi yang memasarkan CWLS Ritel pada masyarakat, serta penerima wakaf uang, menerbitkan AIW dan Sertifikat Wakaf Uang.

Sementara itu di dalam penerbitan CWLS Ritel metode yang digunakan ialah metode *Bookbuilding*. Maksud metode *bookbuilding* ialah harus melalui berbagai tahapan diantaranya:

a) Proses distribusi CWLS atau penghimpunan dana wakaf uang temporer dilakukan melalui Mitra Distribusi (Bank Umum Syariah yang merupakan LKS PWU).

b) Setiap pihak, individu ataupun institut dapat berpartisipasi sebagai *wakif*, yang dapat menyampaikan partisipasi wakaf uang temporer nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 dengan minimum penyertaan Rp1.000.000,00.

c) Mitra Distribusi (Midis) hanya bertugas sebagai penghimpun wakaf uang temporer tanpa kewajiban *underwriting*, dan dimungkinkan untuk mendapat *fee* sesuai hasil penghimpunan dengan sistem *singel-fee*.

d) Kliring dan *settlement* akan dilakukan melalui sistem BI-SSSS sesudah proses *allotment*.

e) *Indikatif range* tingkat imbalan disampaikan sebelum masa penawaran atau penghimpunan serta ditetapkan pada akhir masa penawaran.

f) Daftar proyek dan program sosial yang akan dibiayai dari imbal hasil CWLS akan ditetapkan sedelum masa penghimpunan CWLS, dan disisipkan bersama antara Pemerintah, BWI, dan LKS PWU.

g) Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra *Nazir* untuk pembiayaan program.

*Nazir* bertanggung jawab atas penyaluran dana hasil investasi sesuai dengan proyek yang ditetapkan kepada investor melalui BWI, dan dimuat dalam website BWI.

## 2. Konsep *Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel* dalam Kajian *Maqâsid Syari'ah*

*Cash Waqaf Linked Sukuk* diterbitkan oleh pemerintah untuk dapat memaksimalkan wakaf uang yang tadinya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. *Cash Waqaf Link Sukuk Ritel* merupakan gabungan antara wakaf uang dengan sukuk negara. Sukuk sendiri telah dikenal sebagai alternatif memperoleh dana investasi bagi pemerintah. Karena sukuk merupakan surat berharga yang memiliki *underlying asset* negara yang dapat dipertanggung jawabkan. Suku negara yang diterbitkan telah memenuhi persyaratan model-model pembiayaan syariah karena pada dasarnya sukuk menggunakan prinsip syariah. Meskipun sukuk memiliki dampak kemaslahatan bagi keberlangsungan pembangunan negara, namun kontrak ini belum dibahas secara detail oleh para ulama, produk sukuk ini masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam.

Kemaslahatan ini akan muncul dengan metode yang digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk memecahkan sebuah permasalahan yang tidak bisa ditemukan jawabannya secara jelas dalam sumber hukum Islam. Istimbat hukum Islam yang merupakan upaya mengeluarkan kesimpulan hukum dari sebuah dalil yang sudah ada dalil sebelumnya, dapat

menjadi metode dalam mencari jawaban dari sebuah masalah tersebut. Istimbat hukum dengan metode *ta'ali* dapat diterapkan dalam penguatan sukuk. Metode ini dilakukan dengan cara melihat kemaslahatan 'illah dengan kajian yang telah diungkap dalam nas. Pelaksanaan sukuk dapat dirujuk dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah mengajarkannya.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila dalam hal muamalah atau transaksi uang tidak dibayarkan secara langsung maka diperintahkan untuk mencatatanya atau menghadirkan pihak lain. Dalam pelaksanaan sukuk juga melibatkan beberapa pihak yang bertugas untuk mengatur jalannya transaksi. Selain Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, dalam terdapat pula hadis yang dapat dilihat 'illaah-nya. Terkait pemahaman terhadap sukuk, Ibnu Al-Afriqi menguraikan istilah *sakk* dengan menyebutkan suatu hadis riwayat Muslim



dari Abu Hurairah terkait menyamakannya dengan *riba* yang dilarang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحَلَّتْ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ  
 مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحَلَّتْ بَيْعَ  
 الصِّكَاكِوَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
 بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya ia pernah berkata kepada Marwan: kamu telah menghalalkan riba? Marwan membantah, aku tidak melaksanakannya. Abu Hurairah berkata lagi, kamu menghalalkan penjualan sikak padahal Rasulullah SAW telah melarang penjualan makanan hingga diterima secara sempurna (Muslim, t.t.).*

Dari hadis tersebut dapat dikatakan *sakk* adalah bentuk transaksi yang menunjukkan pertukaran obligasi finansial. Artinya, *sakk* berfungsi sebagai bukti utang yang dapat diterima bayarannya dalam waktu tertentu. Dapat diartikan juga *sakk* adalah sama dengan bukti utang yang dijamin pemerintah. *Sakk* yang diberikan kepada kreditur sebagai bukti jaminan kepemilikan finansial, jaminan finansial yang dimiliki dapat diterima *syara'* selama tidak dikaitkan dengan kadar faedah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, sukuk merupakan instrumen yang bersifat transformatif hingga dapat membantu penghimpunan dana untuk membangun suatu bangsa dan meningkatkan modal usaha.

Wakaf merupakan sarana pendukung kemaslahatan umat, bukan hanya dalam bidang keagamaan namun juga bidang perekonomian, kesehatan dan pendidikan, karena wakafa dapat dikembangkan lagi menjadi lebih produktif. Namun di Indonesia aset wakaf yang ada banyak yang belum tersalurkan secara produktif dan kurang berilai manfaat. Hal ini didukung dengan kurangnya edukasi tentang wakaf dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang.

Pengembangan wakaf produktif yang telah dilakukan di Indonesia adalah penerbitan *Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel*, yang bersumber dari wakaf uang yang sebelumnya telah terkumpul kemudian dikelola oleh *nazir* ditempatkan pada sukuk. Berbeda dengan penjualan SBSN pada umumnya, CWLS Ritel ini memungkinkan pembelian SBSN sebagai proyek sosial tertentumisalnya untuk pembiayaan infrastruktur sosial terkait dengan sarana pembangunan sosial, dan sebagainya, sehingga lebih efektif secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dilihat dari faktor kemaslahatan yang rill (*maṣlahat muhaqqah*), CWLS Ritel diperbolehkan, adapun pertimbangan kebolehan CWLS Ritel ini meliputi; Fatwa DSN tentang sukuk, Pasal 112-113 KHES tentang *bai' al-wafâ'* serta pendapat DSN MUI Nomor B-109/DSN-

MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syari'ah CWLS yang dikeluarkan pada tanggal 6 Februari 2019. Kemudian jika dilihat dari *nass* yang dapat dijadikan dasar hukum CWLS Ritel.

Selain dalil dari *nass* (Al-Qur'an), terdapat pula hadis nabi yang dapat dijadikan rujukan atas penerbitan CWLS Ritel yaitu Hadis Nabi riwayat dari `Amr bin `Auf yang dijadikan dasar memperbolehkan yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحْلَلَ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحْلَلَ حَرَامًا

*Perjanjian yang tidak boleh dilakukan diantara kaum Muslim, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal, dan kaum Muslim itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang boleh atau menghalalkan perkara yang haram.*

Selain itu penerbitan CWLS Ritel juga merujuk kepada kaidah *fiqh* dan hukum positif yang ada di Indonesia. Kaidah *fiqh* yang mengatakan bahwa:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم

*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menghalanginya.*

CWLS juga diatur dalam pernyataan DSN-MUI No. B-109/DSN/MUI/II/2019 tentang keselarasan syari'ah CWLS. Serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf sebagai *ijma'*, karena prinsip wakaf yaitu berupa kemaslahatan, pokok tetap dan kemanfaatan sosialnya (*maslahat muhaqqabah*) terpenuhi serta tidak ada unsur *gharar*. Sehingga, CWLS Ritel menjadi sebuah instrumen yang dapat mendukung investasi sosial yang berdasarkan syari'ah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dalam pengaitan antara CWLS Ritel dengan *Maqashid Syari'ah*, termasuk dalam kelompok tiga tingkatannya, CWLS Ritel jika dikaitkan dengan tingkatan dalam maqashid syariah, sebagai berikut ini:

a. *Darûriyyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam hal yang diperhatikan dalam memilih sebuah investasi adalah dari segi hukumnya, karena dapat menyangkut balasan yang diterima apakah pahala atau dosa. Karena prinsip syari'ah dalam suatu hal sangatlah penting dan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. CWLS Ritel dalam penerapannya menggunakan prinsip syari'ah yang menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dapat menjadi pemenuhan kebutuhan pokok ini (tingkatan *darûriyyah*).

b. *Hâjiyyah*

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan tingkatan *hâjiyyah* dalam CWLS Ritel dapat dilihat dari tujuannya yaitu memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produkti. Dengan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam penempatan wakaf uang dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah, maka dapat memenuhi tingkatan sekunder (*hâjiyyah*). Karena nantinya penyaluran dana oleh pemerintah akan digunakan untuk krmutuhan masyarakat luas.

c. *Tahsîniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tingkatan *hâjiyyah* ini sesuai dengan tujuan CWLS Ritel yang mendukung gerakan wakaf nasional, membantu pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif.

CWLS, dalam konsep maqashid syari'ah mencakup lima prinsip dasar atau *kuliyat khamsah*, yang meliputi: *hifzu ad-dîn* (penjagaan agama), *hifzu an-nafs* (penjagaan jiwa), *hifzu al-'aql* (penjagaan pikiran), *hifzu an-nasab* (penjagaan keturunan), dan *hifzu al-mâl*

(penjagaan harta). Konsep CWLS Ritel jika ditelaah sangat erat kaitannya dengan *hifzu al-mâl* (penjagaan harta). Namun jika lebih diperinci konsep yang dimiliki tidak hanya sejalan dengan *hifzu mal* saja, namun dapat mencakup *khuliat khomsah*. Kaitan antara CWLS Ritel dengan lima prinsip dasar (*kuliyat al-khamsah*) *maqâsid syari'ah*, sebagai berikut:

a. *Hifzu ad-Dîn* (penjagaan agama)

CWLS Ritel merupakan perwujudan komitmen yang kuat dari pemerintah, yang meliputi Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terhadap upaya pengembangan dan inovasi di bidang investasi sosial yang berkonsep syari'ah di Indonesia. Penerbitan CWLS Ritel sesuai dengan prinsip syari'ah hal ini dapat dilihat dari kesesuaian syariah yang telah diakui oleh DSN MUI. DSN MUI merupakan pedoman pelaksana prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Kesesuaian syariah CWLS Ritel diakui dalam Fatwa No. B-578/CSN-MUI/IX/2020 terkait penerbitan CWLS Ritel seri SWR001 dan Fatwa No. B-285/DSN-MUI/IV/2021 terkait penerbitan CWLS Ritel seri SWR002. Maka dapat dikatakan bahwa penerbitan CWLS Ritel telah sejalan dengan peraturan agama Islam (*syara'*). Hal ini sesuai dengan *hifzu ad-dîn* (penjagaan agama). Penjagaan agama wajib dipenuhi

oleh setiap orang, seperti yang kita ketahui bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan suatu pekerjaan dengan berlandaskan hukum *syara'*. Instrumen CWLS Ritel merupakan alternatif investasi sosial sekaligus kegiatan bersedekah bagi *wakif*. Yang akan mendapat dua keuntungan sekaligus, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat dengan imbalan berupa pahala jariyah.

b. *Hifzu an-Nafs* (penjagaan jiwa)

Selanjutnya melalui CWLS Ritel wakaf uang yang bersifat temporer maupun permanen akan dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk dapat membiayai proyek-proyek atau kegiatan sosial. Pembiayaan proyek atau kegiatan sosial yang telah dilakukan meliputi; renovasi dan pembelian alat kesehatan untuk mendukung pengembangan *retina center* pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Serang Banten, pelayanan operasi katarak gratis bagi dhuafa. Kegiatan sosial yang dibiayai ini termasuk kedalam *hifzu an-nafs* (penjagaan jiwa). Sebagaimana perintah Allah untuk melindungi jiwa dan Allah juga melarang pembunuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179. Adanya pengoptimalan melalui program operasi katarak gratis bagi dhuafa akan membuat seseorang terselamatkan dari penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan.

Pembiayaan program dari CWLS Ritel juga dapat dialokasikan sebagai program penanggulangan bencana alam. Sehingga diharapkan korban bencana akan dapat tertangani secara layak dan optimal guna mengurangi jatuhnya korban jiwa.

c. *Hifzu Aql* (penjagaan akal/pikiran)

Konsep berikutnya yang berkaitan dengan *hifzu al-'aql* (penjagaan akal/pikiran) adalah melalui pengoptimalan CWLS Ritel yang digunakan sebagai pembiayaan program di bidang pendidikan. Pembiayaan program pendidikan yang telah terrealisasi meliputi: beasiswa dhuafa, program beasiswa sarjana. Beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada seseorang yang ditujukan untuk keberlangsungan pendidikan. Pendidikan sangatlah penting dan wajib diterima bagi setiap orang, dengan pendidikan segala sesuatu yang akan dilakukan dapat sesuai dengan ketentuannya dan dapat memberikan pemahaman, baik dari segi ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu agama atau syariat.

d. *Hifzu an-Nasab* (penjagaan keturunan)

Sekilas dilihat dari konsep CWLS Ritel tidak ada yang berkaitan erat dengan *hifzu an-nasab* (penjagaan keturunan). Namun jika dipahami lebih dalam dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek atau kegiatan sosial dilakukan oleh

lembaga-lembaga sosial yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia dan bukan merupakan proyek atau kegiatan pemerintah, ada kaitannya dengan *hifzu an-nasab* (penjagaan keturunan). Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sosial dilakukan oleh lembaga sosial yang telah ditunjuk BWI dan bukan proyek pemerintah. Ditunjuknya lembaga yang mengelola agar tidak sembarang pihak dapat ikut dalam pengelolaan karena jika semua pihak ikut mengelola maka akan terjadi selisih paham yang dapat mengakibatkan salah satu pihak terluka dan berkurangnya populasi manusia. Selain itu proyek pembangunan yang dituju adalah proyek pembangunan sosial bukan proyek pembangunan pemerintah. Jika semua fasilitas digunakan untuk pembangunan pemerintah maka masyarakat yang seharusnya membutuhkan kemudian tidak dapat mendapatkannya yang bisa berakibat juga pada berkurangnya populasi atau keturunan manusia.

*e. Hifzu al-Mâl* (penjagaan harta)

Salah satu keunggulan yang dimiliki CWLS Ritel adalah investasi sosial yang bersifat aman, karena penempatan wakaf uang dalam instrumen investasi ini dijamin oleh negara. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa pengelolaan CWLS Ritel melibatkan lima *stakeholders* yang terdiri

dari lembaga-lembaga negara. Keamanan yang dijamin dalam CWLS Ritel telah sesuai dengan konsep *hifzu al-mâl* (penjagaan harta). Selain itu CWLS Ritel memiliki tujuan yang selaras dengan hukum Islam yaitu terciptanya kemaslahatan sebuah jaminan. Khususnya jaminan keamanan harta karena dalam praktiknya harta wakaf disalurkan oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai kegiatan sosial sementara itu *nâzir* dapat memperoleh imbal hasil berupa diskonto dan kupon guna membiayai pelayanan sosial. Dalam Islam harta menjadi salah satu sarana penunjang ibadah yang dapat memberi bekal di akhirat nantinya. Namun tergantung pada pemakaiannya, apakah untuk ibadah seperti zakat, wakaf, infak, atau shodaqoh. Atau digunakan untuk hal-hal yang kurang bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Selain itu harta yang digunakan untuk kegiatan ibadah juga harus terjaga baik terjaga dari segi kehalalannya (cara mendapatkan harta) dan segi pengelolaan.

Dari pemaparan mengenai CWLS Ritel yang berkaitan dengan *kulliyat al-khamsah*, tentunya sudah dapat menjadi penguat bahwa CWLS Ritel sejatinya sudah sesuai dengan maqashid syari'ah yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Selain kaitan dengan *kulliyat al-khamsah*, kemaslahatan yang dimiliki CWLS Ritel

juga dapat dilihat dari pemberitaan peningkatan pemesanan CWLS Ritel seri SWR002 yang meningkat sekitar 62% dibandingkan dengan CWLS Ritel seri SWR001 sebelumnya, dan capaian penjualan CWLS Ritel Seri SWR002 mencapai 24 miliar.

### C. SIMPULAN

*Cash Waqaf Linked Sukuk* Ritel merupakan pengembangan wakaf produktif, berupa wakaf uang yang ditempatkan pada Sukuk Negara Ritel, yang diluncurkan pada tanggal 9 Oktober 2020. CWLS Ritel di Indonesia telah diluncurkan sebanyak dua kali. CWLS Ritel seri SWR001 yang diluncurkan pada tanggal 9 Oktober 2020, kedua adalah CWLS Ritel seri SWR002, yang diluncurkan pada tanggal 9 April 2021.

Konsep *Cash Waqaf Linked Sukuk* Ritel dalam pendekatan Maqashid Syari'ah dapat dirangkaikan sebagai berikut: *Pertama* dalam tingkatan *darûriyyah*, CSWL Ritel telah sesuai dengan hukum *syara'* yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan hukum positif yang dipakai di Indonesia. *Kedua*, *hâjiyyah*, inovasi baru berupa CWLS Ritel dapat mempermudah masyarakat dalam

menempatkan wakaf uangnya. *Ketiga*, *tahsîniyyah*, terlihat dari tujuan CWLS Ritel yang mendukung gerakan wakaf nasional, membantu pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif.

Jika dikaitkan dengan lima prinsip pokok (*kulliyat al-khamsah*) dalam maqashid syari'ah meliputi; *hifzu ad-dîn* (penjagaan agama) dengan kesesuaian syariah dari pelaksanaan CWLS Ritel. *Hifzu an-nafs* (penjagaan jiwa) pembiayaan kegiatan sosial. *Hifzu al-'aql* (penjagaan pikiran) dalam pembiayaan program di bidang pendidikan. *Hifzu an-nasab* (penjagaan keturunan) dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia. Dan *hifzu al-mâl* (penjagaan harta) salah satu kenggulan CWLS Ritel adalah aman dengan penempatan wakaf uang dalam instrumen yang dijamin negara. Maka dapat dikatakan bahwa *Cash Waqaf Linked Sukuk* Ritel lebih memiliki nilai maslahat dibandingkan dengan bentuk-bentuk wakaf yang sudah ada sebelumnya.[]

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah. 2019. "Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif." KOMITE

NASIONAL KEUANGAN SYARIAH, 2019, September edisi.



Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan Syariah. 2020. "CWLS seri SWR001 Kebaikan Jariyah Penuh Berkah." *Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Risiko*, 2020, Oktober edisi.

———. 2020. "CWLS seri SWR002 Mengalirkan Berkah Untuk Ekonomi Ummah." *Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Risiko*, 2020.

Khoiruddin, Khoiruddin. 2018. *SUKUK BERBASIS WAKAF: Suatu Kajian Hukum dan Keuntungan Ekonomis di Indonesia*. Vol. 10. 01. ASAS.

Muslim, Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. t.t. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.

Saptono, Imam T. 2018. *Pengembangan Instrumen Wakaf berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linked Sukuk*. Desember. Vol. 11. 02. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam.

